



NOTARIS
GANESH DEO GANGGA, SH., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00266.AH.02.02.TAHUN 2024
TANGGAL 13 NOVEMBER 2024



SALINAN

AKTA

YAYASAN AMANAH MISCAHYANING SUCI

NOMOR

-01-

TANGGAL

10 Juni 2025

Jln. Raya Sesetan No. 188, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Telp : 0878 6003 2897 / 0821 4703 0101
Email : ganeshgangga35@gmail.com

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AMANAH NISCAHYANING SUCI

Nomor: 01

Kantor Notaris
GANESH DEO GANGGA, SH., M.Kn
Denpasar

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh lima (29-04-2025), pukul sebelas lewat enam belas menit (11.16), Waktu Indonesia Bagian Tengah.-----

-Hadir dihadapan saya, **GANESH DEO GANGGA, Sarjana Hukum**, Magister Kenotariatan, Notaris di Denpasar, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Propinsi Bali, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir dari akta ini: -----

1. Tuan **I NYOMAN SILADARMA**, lahir di Denpasar pada tanggal 04-06-1975 (empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang VII Nomor 15X, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171030406750024;-----

2. Tuan **I KETUT DARMAWAN**, lahir di Denpasar pada tanggal 07-08-1979 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus tujuh Puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol V/13, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171030708790022;-----

3. Nona **KADEK AYU KHRISNA TUESDAYANTI**, lahir di Denpasar pada tanggal 26-08-2003 (dua puluh enam

Agustus dua ribu tiga), swasta, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Kelurahan/Desa Dawan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105046608030001;-----

4. Tuan **I KOMANG JULI ARTA**, lahir di Denpasar pada tanggal 03-07-2004 (tiga Juli dua ribu empat) swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang V Nomor 13, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171010307040002;-----

5. Nyonya **NI LUH GEDE RATNA DEWI**, lahir di Denpasar pada tanggal 06-01-1991 (enam Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Tunggal Nomor 43, Kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171034601910020;-----

6. Nyonya **NI WAYAN R. SUPARTINI**, lahir di Denpasar pada tanggal 16-07-1971 (enam belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang V/13, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171035607710023;-----

7. Tuan **I MADE ARIK BUDIYASA**, lahir di Denpasar pada tanggal 04-07-1992 (empat Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang VII/14, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara

Indonepemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
5171030407910001;-----

8. Tuan **I WAYAN SUMERTA**, lahir di Denpasar pada tanggal 02-01-1972 (dua Januari seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Walirang Taman Nomor 4, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171010201720002;-----

9. Nyonya **NI LUH EKA OKTA VIANI**, lahir di Denpasar pada tanggal 14-10-1997 (empat belas Oktober seribu Sembilan ratus sembilan puluh tujuh), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung, Gang Gangga, Kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171035410970008; -----

10. Tuan **DEVAL PATRIA KUSUMA**, lahir di Denpasar pada tanggal 08-04-2001 (delapan April dua ribu satu) swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang V/3, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171030804010007.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.--

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu: -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat

dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Yayasan ini bernama: **YAYASAN AMANAH NISCAHYANING SUCI** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Imam Bonjol Gang VII Nomor 15 X, Kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.-----

----- **K E G I A T A N.** -----

----- **Pasal 3.** -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: ----

A. Dibidang sosial:-----

1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dan non-formal.-----

2. Menyelenggarakan kursus-kursus.-----

3. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja.-----

4. Memberikan bantuan pembinaan di bidang olah raga.-----

5. Memberikan bantuan kepada panti asuhan, panti jompo dan panti werdha.-----

6. Membantu mengembangkan dalam bidang pariwisata budaya.-----

7. Memberikan bantuan kepada siswa kurang mampu dan siswa berprestasi.-----

8. Studi banding.-----

B. Dibidang keagamaan:-----

1. Membantu meningkatkan pemahaman agama.-----

2. Membantu mendirikan sarana beribadah.-----

C. Dibidang kemanusiaan: -----

1. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.--

2. Menyelenggarakan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.-----

----- J A N G K A W A K T U. -----

-----Pasal 4.-----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.-----

-----K E K A Y A A N-----

-----Pasal 5.-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).-----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:----

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----

b. wakaf;-----

c. hibah;-----

d. hibah wasiat;-----

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

-----ORGAN YAYASAN-----

-----Pasal 6.-----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----

a. Pembina;-----

b. Pengurus;-----

c. Pengawas.-----

-----**P E M B I N A**-----

-----**Pasal 7.**-----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.-----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.---

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-----

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

-----**Pasal 8.**-----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.---

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendiri apabila anggota Pembina tersebut :-----

- a. meninggal dunia;-----
- b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA.-----

-----Pasal 9.-----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----

2. Kewenangan Pembina meliputi: -----

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;----
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan-----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;-----
- f. pengesahan laporan tahunan;-----
- g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada

Ketua pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

-----**RAPAT PEMBINA**-----

-----**Pasal 10.**-----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.-----

-Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.-----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.--

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.---

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

-----Pasal 11.-----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina; -----

b. dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan Rapat Pembina kedua;-----

c. panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan Tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----

d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----

1. rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Pembina.-----

2.Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah.-----

4. Dalam suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)

suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda-tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan sekretaris rapat. -----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris; -----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---

-----**RAPAT TAHUNAN.**-----

-----**Pasal 12.**-----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----

2. Dalam rapat tahunan Pembina melakukan:-----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mencapai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;-----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;-----

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

-----PENGURUS.-----

-----Pasal 13.-----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:-----

a. seorang Ketua;-----

b. seorang Sekretaris; dan-----

c. seorang Bendahara.-----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

-----**Pasal 14.**-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum yang tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan masyarakat atau negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dapat diangkat kembali.-----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:-----

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas;-----

b. melaksanakan -- kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.-----

4. Dalam hal jabatan pengurus kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengisi kekosongan itu.-----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30

(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri
nya. -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan
penggantian Pengurus Yayasan, -----

Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
Pengawas atau pelaksana kegiatan. -----

-----**Pasal 15.**-----

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan
keputusan Pengadilan yang diancam dengan
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS.**-----

-----**Pasal 16.**-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan
Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);---

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;-----

c. memberikan atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan/membebani kekayaan Yayasan;-----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

Pasal 17.-----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan----- dalam hal:-----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----

2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----

3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja

pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

-----**Pasal 18.**-----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu di buktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kspada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atas kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

-----PELAKSANA KEGIATAN.-----

-----Pasal 19.-----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu waktu.-----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

-----Pasal 20.-----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

-----**RAPAT PENGURUS.**-----

-----**Pasal 21.**-----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila di pandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.-

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

-----**Pasal 22.**-----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Pengurus;-----

b. dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;-----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;-----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

-----Pasal 23.-----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)

orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.-----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

-----**P E N G A W A S.**-----

-----**Pasal 24.**-----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.-----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

-----**Pasal 25.**-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat di angkat kembali.-----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

-----Pasal 26.-----

-Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

1. meninggal dunia;-----

2. mengundurkan diri;-----

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----

5. masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS.** -----

----- **Pasal 27.** -----

1. Pengawas wajib dengan etika baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----

3. Pengawas berwenang: -----

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;-----

b. memeriksa dokumen;-----

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau-----

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----

e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk di beri kesempatan membela diri.-----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: -----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau,-----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang-----
bersangkutan.-----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatan semula.

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

-----RAPAT PENGAWAS.-----

-----Pasal 28.-----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

-----**Pasal 29.**-----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat apabila:-----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pengawas;-----

b. dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan Rapat Pengawas Kedua;-----

c. panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila diha diri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

-Pasal 30.-

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat.-----
7. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda-tangani usul tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

-----**RAPAT GABUNGAN.**-----

-----**Pasal 31.**-----

1. Rapat Gabungan adalah Rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus----mencantumkan tanggal waktu, tempat dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. ---

-----**Pasal 32.**-----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas----- lain yang diwakilinya.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- **FORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN.** -----

----- **Pasal 33.** -----

1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas;-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua;-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan----- tanggal rapat;-----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama;--

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di Atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

6. Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menanda-tangani usul tersebut.-----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana di maksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

-----**TAHUN BUKU.**-----

-----**Pasal 34.**-----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-----

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

-----**LAPORAN TAHUNAN.**-----

-----**Pasal 35.**-----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----

3. Laporan tahunan wajib ditanda-tangani oleh Pengurus dan Pengawas.-----

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menanda-tangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.-----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.**-----

-----**Pasal 36.**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

4. Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.-----

6. Keputusan Rapat pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

-----**Pasal 37**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dimuat dalam bahasa Indonesia.-----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberi tahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas perse tujuan kurator. -----

-----**PENGGABUNGAN.**-----

-----**Pasal 38.**-----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:-----

a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;-----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau-----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.-----

-----**Pasal 39.**-----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasar kan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.---

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan

menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.-----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.-----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

-----P E M B U B A R A N.-----

-----Pasal 40.-----

1. Yayasan bubar karena: -----

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -----

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----

2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----

3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka-----
Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

-----**Pasal 41.**-----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk-----
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi-----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses-----
likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa
"dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,
maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit,
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang
kepailitan.-----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi
likuidator.-----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk
melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan
pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia.-----

8. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI.** -----

----- **Pasal 42.** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang- Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP.** -----

----- **Pasal 43.** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,

Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

A. Pembina:-----

Ketua : menghadap **Tuan I NYOMAN SILADARMA**,-----

anggota : menghadap **Tuan I MADE ARIK BUDIYASA**,-----

B. Pengurus:-----

Ketua : menghadap **Tuan I KETUT DARMAWAN**,-----

Sekretaris: menghadap **Nona KADEK AYU KHIRSNA TUESDAYANTI**,-----

Wakil Sekretaris: menghadap **Tuan I KOMANG JULI ARTA**,-----

Bendahara: menghadap **Nyonya NI LUH GEDE RATNA DEWI**

Wakil Bendahara: menghadap **Nyonya NI WAYAN R. SUPARTINI**,-----

C. Pengawas:

Ketua : menghadap **Tuan I MADE ARIK BUDIYASA**,-----

anggota : menghadap **Tuan I WAYAN SUMERTA**,-----

anggota : menghadap **Nyonya NI LUH EKA OKTA VIANI**;--

Anggota : menghadap **Tuan DEVAL PATRIA KUSUMA**,-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut te-lah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan

untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas, keterangan-keterangan dan dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA.**-----

-Dibuat dan diselesaikan di Kota Denpasar pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan **I PUTU PARAMA YUDHA**, lahir di Denpasar pada tanggal 14-09-2002 (empat belas september tahun dua ribu dua), bertempat tinggal di Banjar Batan Buah, Kelurahan/Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar tertanggal 24-02-2020 (dua puluh empat febuari tahun dua ribu dua) Nomor 5171021409020003, dan -----

2. Nyonya **NI MADE DEWI JUVANI**, lahir di Denpasar pada tanggal 08-06-2002 (delapan juni tahun dua ribu dua), Banjar Dinas Subuk, Kelurahan/Desa Subuk, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar tertanggal 20-11-2011 (dua puluh desember dua ribu sebelas) Nomor 5108034806020005,-----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya,
Notaris kepada para penghadap dan saksi- saksi,
ditanda-tangani oleh para penghadap, kemudian oleh
saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilaksanakan dengan memakai dua perubahan yaitu
dengan memakai penggantian.



GANESH DEO GANGGA, SH. M. Kn.